

SIDANG TERBUKA

PENERAPAN ANCAMAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama : Bebry
NPM : 239030020
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

ABSTRAK

Pemidanaan sanksi tambahan dalam tindak pidana korupsi merupakan hal seharusnya ada dalam aturan di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut dikarenakan besarnya dampak tindak pidana korupsi yang ditimbulkan. Penurunan sanksi merupakan wujud runtuhnya, sehingga efektifitas hukum pemidanaannya pun dipertanyakan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum maksimal dalam pengembalian kerugian keuangan serta model pemidanaan seperti apa yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat dilaksanakan secara optimal

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum maksimal dalam pengembalian kerugian keuangan adalah adanya kendala faktor hukum yaitu masih belum terakomodirnya pemidanaan tindak pidana korupsi, faktor penegak hukum yaitu kewenangan yang tumpah tindih antar penegak hukum, serta faktor masyarakat seolah mempertahankan eksistensi hasil pidana korupsi. selain itu, adanya disparitas pemidanaan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pemidanaan tambahan uang pengganti. Selain itu, ketidakmaksimalan tersebut terjadi karena adanya penyembunyian aset, dimana banyak koruptor telah memindahkan aset ke luar negeri atau atas nama orang lain sebelum tertangkap. Batasan pembuktian "harta yang dinikmati" merupakan faktor ketidakmaksimalan lainnya disamping terpidana sering kali lebih memilih menambah masa penjara beberapa tahun daripada membayar uang pengganti senilai puluhan miliar rupiah. Model pemidanaan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal adalah dengan menjadikan kerugian negara dimasukan dalam konteks delik formal. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara dan tidak perlu kerugian negara itu secara nyata telah terjadi. Selain itu, Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diarahkan menjadi sebuah kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Arahkan tersebut diarahkan pula pada pelaksanaan harm focus dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana korupsi, disamping negara gugatan perdata dapat dilakukan pula.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi, baik lingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dapat berupa penyelewengan, penyalahgunaan jabatan ataupun suap dan pemerasan. Bahkan menjadi makelar kasus (markus) Kondisi seperti ini tentu saja menimbulkan sikap apatis dari masyarakat kepada pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Cibiran sinis terhadap Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah satu jenis kejahatan yang tanpa pelaku (*crime without offender*) mengingat hanya sedikit pelaku korupsi yang sampai diadili di pengadilan. Sepanjang tahun 2024, Per 31 Mei 2024, KPK telah menangani 93 perkara tindak pidana korupsi dengan 100 tersangka. Dari 93 perkara tersebut, 50 perkara di antaranya telah dieksekusi oleh KPK¹.

Persoalan penyelesaian kasus korupsi harus benar-benar menjadi prioritas dari pemerintah, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*. Selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi. Spirit pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan komitmen bersama, dan korupsi sudah merupakan *public enemy*.

Sebagai gambaran bahwa korupsi sudah merupakan *public enemy* dan mendapat perhatian dunia internasional dapat dilihat pada pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional tentang penanggulangan kejahatan korupsi. Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk kejahatan korupsi sangat diprioritaskan karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa, merintangi tercapainya tujuan nasional, merongrong penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparaturnegara dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup².

Kebijakan legislasi nasional pun komitmen untuk memberantas korupsi dapat dilihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, untuk selanjutnya disingkat Undang-undang No. 28 Tahun 1999) dalam Konsideran huruf c menegaskan bahwa KKN tidak hanya dilakukan antara penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

¹“Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Kasus Korupsi”, diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi>, pada tanggal 11 Desember 2024

² Yana Sahyana, *Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 8, No 1, 2020, hlm.133.

Usaha-usaha yang ditempuh dalam memberantas korupsi adalah menyangkut masalah penegakan hukum pidana, Masalah penegakan hukum pidana terkait dengan masalah kebijakan yang diambil yaitu kebijakan hukum pidana atau politik kriminal/*penal policy, criminal law policy*³ Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, atau melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁴.

Di berbagai negara di dunia, pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ancaman hukuman bagi para pelaku korupsi. Peningkatan ancaman hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah *action* dari politik kriminal (*criminal politic*), yang menurut G Peter Hoinagels dapat dilakukan dengan⁵:

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).

Peningkatan ancaman dari keberadaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan karena keberadaan tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara, yang mana hal tersebut berakibat pada pembangunan negara yang tidak berjalan dan tentunya dapat mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal yang harus diketahui, penanganan kasus korupsi sepanjang 2020-2024, KPK telah berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp2,49 triliun. Khusus tahun 2024 sendiri, pemulihan aset yang berhasil dilakukan adalah sebesar Rp677,59 miliar⁶. Dilain sisi, satu kasus besar dengan nominal kerugian keuangan negara yang sangat besar dilekatkan pada pengusaha Harvey Moeis yang dihukum 12 tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola timah. Salah satu hal memberatkan ialah kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 300 triliun⁷.

Permasalahan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata⁸. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli

27

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm.

⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana, (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 4

⁵ G Peter Hofnagels dalam Ismansyah, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2 Tahun. 2007, hlm 44

⁶ "Menkeu Sri Mulyani di Hari Antikorupsi Sedunia: Tumbuhkan Integritas, Tolak Korupsi dengan Tegas!", edisi 10 Desember 2024, diakses melalui, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-di-peringatan-hakordia-2024>, pada tanggal 11 Desember 2024

⁷ "Negara Rugi Rp 300 T Bikin Kian Berat Tuntutan Bui ke Harvey Moeis", edisi 10 Desember 2024, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7679380/negara-rugi-rp-300-t-bikin-kian-berat-tuntutan-bui-ke-harvey-moeis>, pada tanggal 11 Desember 2024

⁸ Eddy O.S Hiariej, dalam Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm 2

warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, secara tekstual telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dan 18 secara garis besar menetapkan⁹:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan putusan pengadilan

Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum maksimal untuk pengembalian kerugian keuangan?
2. Bagaimana model pemidanaan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat dilaksanakan secara optimal?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya dalam menyikapi permasalahan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan Praktis
Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang permasalahan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, sehingga ketika terdapat suatu kekeliruan atau pun ketiadaan jalan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat dibuatkan aturan yang baru atau menguatkan aturan yang telah ada

⁹ Ingrid Pili, *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV No. 6, 2015, hlm 169

mengenai penjelasan permasalahan pidana tambahan yang tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu . Metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya, Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan .

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Namun demikian, guna menjadikan analisis menjadi lebih sempurna maka diperlukan penelitian hukum yang mampu mendatangkan perubahan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu penelitian hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menawarkan berbagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi . Penelitian hukum dengan karakteristik seperti ini disebut sebagai penelitian hukum transformatif-partisipatoris .

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris dilakukan pula dalam penulisan disertasi ini, dengan penggunaan pendekatan sociolegal. Pendekatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menganalisis keberadaan hukum positif (hukum yang berlaku di negara). Pendekatan socio-legal dianggap penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum dalam masyarakat

Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan hukum terkait dengan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Perbandingan hukum dilakukan terhadap hukum positif di beberapa negara yaitu antara lain, Singapura dan Korea Selatan. Singapura dipilih karena memiliki sosial politik yang hampir serupa, yaitu sama-sama merupakan negara Asia Tenggara, namun demikian negara Singapura merupakan penganut common law yang secara teritorial merupakan negara tetangga Indonesia dan apabila dilihat dikaji dari sisi sejarah Singapura “berguru” pada Indonesia dalam pembangunan negaranya, namun disisi fakta dapat dikatakan Singapura lebih baik pembangunannya dibanding Indonesia, dengan sistem E-government sebagai aplikasi dari segala kegiatan bernegara.

BAB II PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Belum Maksimal Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan

Pemidanaan merupakan salah satu alur yang dilalui dalam prosedur penyelesaian perkara tindak pidana sekaligus sebagai konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan teori hukum integratif, selain dimaksudkan untuk mencegah repetisi atau pengulangan tindak pidana, penjatuhan hukuman juga ditujukan untuk memperbaiki (recovery) perilaku pelaku kejahatan serta untuk memberikan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori hukum integratif menggambarkan bahwa organisatoris dalam masyarakat harus didasarkan pada sistem norma, kaidah, dan nilai berdasarkan Pancasila. Namun, dalam praktiknya korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pemidanaan menggunakan integrative theory/teori gabungan yang didasarkan pada hukuman berdasarkan pada tujuan/retributive/pembalasan dan tujuan/relative, masih belum mumpuni untuk menjerakan pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Dengan demikian, diperlukan sebuah reformasi atau perubahan terkait pemidanaan bagi koruptor melalui absolute theory yang memfokuskan penjatuhan pidana pada aspek pembalasan

Absolute theory atau teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan pada hakikatnya adalah teori yang mengutamakan adanya pembalasan kepada si pelaku dan tidak berfokus kepada adanya pembinaan kepada si pelaku kejahatan. Standar dasar justifikasi teori ini adalah terletak pada aspek kejahatan itu sendiri. Penulis memandang hukum harus bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang semakin progresif. Hal ini linier dengan bagaimana teori hukum progresif agar hukum itu juga berubah untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan atau zaman dengan kata lain bahwa harus ada terobosan-terobosan hukum agar hukum itu tidak statis melainkan dinamis. Pemahaman tentang hukum progresif adalah menjadi sebuah jalan keluar baru untuk menyikapi kasus korupsi. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih menggunakan pendekatan progresif dengan alasan bahwa korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat berkaitan dengan keadilan khalayak ramai dan beragam dampak fatal yang ditimbulkan.

Hal yang harus dipahami, masalah pembangunan dan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah ini akan selalu dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah "wibawa hukum" dan "pemerintahan yang bersih dan berwibawa" sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam.

Dilihat dari sudut lembaga pendidikan hukum yang berperan membentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum, maka "peningkatan wibawa hukum" lebih patut diartikan sebagai "peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penegakan hukum". Dengan adanya "peningkatan kualitas penegakan hukum" diharapkan ada "peningkatan wibawa hukum". Meningkatnya kualitas penegakan hukum tentunya juga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan "kualitas pemerintahan yang bersih dan berwibawa" serta meningkatkan "kualitas lingkungan hidup/kualitas kehidupan bermasyarakat".

Masalah pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, menurut Satjipto Rahardjo, ada dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum yakni hukum sebagai social control, dan hukum sebagai social engineering. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai kontrol sosial mengandung arti bahwa bertugas untuk menjaga masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Dalam rangka perspektif hukum sebagai social control, fungsi utama sistem hukum bersifat integratif. Maksudnya hukum untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial. Tanpa hukum, masyarakat bisa menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya). Tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Dalam fungsinya sebagai a tool of social engineering memberikan dasar bagi kemungkinan hukum dipergunakan untuk mengadakan perubahan masyarakat. Hukum dalam perspektif social engineering-lah yang paling banyak diper-gunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobili-sasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah, oleh Roscou Pound disebut social engineering (rekayasa sosial).

B. Model Pidanaan Yang Dapat Diterapkan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Sehingga Dapat Dilaksanakan Secara Optimal

Namun demikian, implementasi perampasan aset negara sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi keadilan, manfaat, maupun kepastian hukum. Pertama, dari sisi keadilan, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana proses hukum dapat memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana yang disita atau dirampas, tanpa melanggar hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Kedua, dari sisi manfaat, perampasan aset harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kepastian hukum menjadi faktor kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang selama proses perampasan aset, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum

Implementasi perampasan aset negara di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perampasan aset negara merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Ketiadaan regulasi khusus menjadi kendala utama yang memperlambat proses hukum, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan aset yang seharusnya segera dipulihkan menjadi tertunda, mengurangi dampak positif bagi masyarakat. Tantangan lainnya mencakup rendahnya kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses perampasan aset. Selain itu, aspek politik dan legislasi, seperti resistensi terhadap RUU Perampasan Aset, juga memperlambat langkah reformasi hukum yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat :

1. Ketiadaan Regulasi Khusus. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset tanpa pidana (NonConviction Based Asset Forfeiture - NCB). Ketiadaan regulasi ini menghambat upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana, terutama ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Tanpa regulasi NCB, perampasan aset harus melalui proses pidana yang panjang dan kompleks. Hal ini menyulitkan pemulihan aset, terutama jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika bukti tidak cukup untuk penuntutan pidana. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur perampasan aset, seperti dalam UU Tipikor, mekanismenya masih terbatas dan belum mencakup perampasan aset tanpa pidana.
2. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks. Proses perampasan aset melalui mekanisme pidana di Indonesia seringkali memakan waktu lama dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan aset yang seharusnya dapat segera dipulihkan menjadi tertunda, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun sejak 2013-2022. Tanpa adanya regulasi khusus seperti UU Perampasan Aset, upaya pemulihan kerugian negara menjadi kurang optimal. Meskipun praktik perampasan aset telah ada sejak lama, tanpa adanya regulasi yang komprehensif, proses hukum yang panjang dan kompleks tetap menjadi tantangan dalam upaya pemulihan aset negara.
3. Kurangnya Kerja Sama Internasional. Banyak aset hasil tindak pidana korupsi disembunyikan di luar negeri. Kurangnya perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dengan negara lain menyulitkan proses pelacakan dan perampasan aset yang berada di yurisdiksi asing. Sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset koruptor. Terdapat penekanan bahwa perampasan aset tanpa pidana harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak asasi manusia, serta pentingnya kerja sama internasional dalam implementasinya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, implementasi strategi utama seperti kriminalisasi, pemulihan aset, dan kerja sama internasional belum optimal. Pelaksanaan pemulihan aset atas aset yang berada di luar negeri harus dilakukan melalui kerja sama MLA. Untuk mendukung kerja sama ini, Indonesia perlu aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melacak, mengidentifikasi, dan merampas aset hasil tindak pidana secara efektif. Jumlah jaksa yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus tertentu.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan perampasan aset tanpa pidana harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kepemilikan dan proses hukum yang adil. Kekhawatiran akan potensi pelanggaran HAM menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik. Kurangnya regulasi yang

memberikan perlindungan khusus bagi mereka dapat menyebabkan pelanggaran hak kepemilikan yang dijamin oleh HAM.

6. Tantangan Politik dan Legislasi. Proses legislasi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk perbedaan pandangan di antara pembuat kebijakan dan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan
7. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam mendukung dan mengawasi proses ini.

Berdasarkan perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, dikatehahi bahwa masing-masing negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Hal ini mencakup perbedaan dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset, proses pengadilan, serta kewenangan lembaga penegak hukum. Singapura memiliki lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi, sedangkan di Indonesia terdapat beberapa lembaga KPK, Kepolisian dan kejaksaan yang bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua negara menunjukkan upaya kerja sama internasional dalam melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam pemberantasan korupsi dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ada evolusi dalam perubahan undang-undang terkait korupsi di masing-masing negara, menunjukkan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dalam memberantas korupsi. Singapura menonjolkan pentingnya independensi lembaga penegak hukum dan kewenangan yang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan mengambil tindakan terhadap kasus korupsi, termasuk perampasan aset hasil korupsi. Hal ini seharusnya diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia, dimana integrasi penegakan hukum merupakan hal yang wajib, sehingga tumpang tindih aturan atas kewenangan masing-masing penegak hukum tidak terjadi.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum maksimal dalam pengembalian kerugian keuangan adalah adanya kendala faktor hukum yaitu masih belum terakomodirnya pemidanaan tindak pidana korupsi, faktor penegak hukum yaitu kewenangan yang tumpah tindih antar penegak hukum, serta faktor masyarakat seolah mempertahankan eksistensi hasil pidana korupsi. selain itu, adanya disparitas pemidanaan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pemidanaan tambahan uang pengganti. Dari faktor hukum itu sendiri, keberadaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pembayaran uang pengganti sebagai pelaksana pembayaran uang pengganti belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, ketidakmaksimalan tersebut terjadi karena adanya penyembunyian aset, dimana banyak koruptor telah memindahkan aset ke luar negeri atau atas nama orang lain sebelum tertangkap. batasan pembuktian "harta yang dinikmati" merupakan faktor ketidakmaksimalan lainnya disamping terpidana sering kali lebih memilih menambah masa penjara beberapa tahun daripada membayar uang pengganti senilai puluhan miliar rupiah.
2. Model pemidanaan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal adalah dengan menjadikan kerugian negara dimasukan dalam konteks delik formal. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara dan tidak perlu kerugian negara itu secara nyata telah terjadi. Selain itu, Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diarahkan menjadi sebuah kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Arahkan tersebut diarahkan pula pada pelaksanaan harm focus dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana korupsi, disamping negara gugatan perdata dapat dilakukan pula

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Yogyakarta, 2005
- A Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, St. Paul, 1999
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I, Yasrit Watampone, Jakarta, 2005
- _____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. 1, Yasrit Watampone, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- _____, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010
- Anthon, F. Susanto, *Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*, Refika Aditama Bandung, 2007
- _____, *Penelitian Hukum Transformatif-Parsipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
- _____, *Filsafat Dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Prendamedia Group, Jakarta, 2019
- A Von Hirsch, *Censure and Sanctions*, Oxford University Press, Oxford, 1993
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Purnomo., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007
- _____, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- Brigham & Houston, *Fundamentals of financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Buku 1, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, 2004
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, 2014
- Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide:The Search for Fairness and Justice in Punishment*, Sage Publication, Washington, 2008
- Cst Kansil, Christine R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer, The Netherlands 1978

- D Garland and RA Duff, Preface: A. von Hirsch, Censure and Proportionality, in RA Duff and D Garland (eds), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1994
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok, 2010
- Elizabeth A.Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010
- Fernando M Manulang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Manado, 2012
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- G Jakobs, *Strafrecht Allgemeiner Teil: die Grundlagen und die Zurechnungslehre*, 2nd edn, de Gruyter, Berlin and New York, 1993
- Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995
- GWF Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 6th edn, Suhrkamp, Frankfurt, 2000
- Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penepen Mukti, Solo, 2002
- H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Herbert L Packer, *The Limits of The Criminals Sanctions*, Stanford University, 1968
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- J Austin, *How to do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford, 1962
- J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Joel Feinberg, *The Expressive Function of Punishment*, State University of New York Page, Albany, 1972
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana, (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006
- J Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007
- M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014

- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Martono, D. Agus Harjito, *Manajemen Keuangan*, Cetakan kedelapan, Ekonisa, Yogyakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung
- _____, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1992
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Ramelan, dkk., *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusrenbang Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 2012
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Robert C. Higgins, *Analisis Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Indira, Jakarta, 1996
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- _____, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017
- _____, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Jogjakarta 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung, 1985
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- _____, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006.

- _____, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal), dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- _____ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Hak Asasi Manusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- Suandi Hamid dan Sayuti, Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1999
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981
- _____, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996
- _____, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994
- Syafaruddin Alwi, Alat-alat Analisis dalam Pembelanjaan, Edisi Revisi, Andi Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 1994
- Ted Honderich, Punishment: The Supposed Justifications, revised edition, Penguin Books, Harmondsworth, 1976
- _____, Punishment, The Supposed Justifications, Cambridge, USA, 1989
- Theodarus M Tuanakotta, Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- T Hörnle, Strafrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011
- Yong Ohoitimus, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
- Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Disertasi/Jurnal:

- Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," RechtsVinding, Vol 6, No. 2, 2020
- Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol 4, No. 2, 2018

- Elly Syafitri Harahap, et al, Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw), *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 3 No 1, 2024
- Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 3, 2012
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. VI, Edisi 1, 2022
- Hendarman Supandji, Substansi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Makalah Penataran Tindak Pidana Korupsi) Puslitbang Kejaksaan Agung R.I. 2006.
- Hendri Edison, "Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023
- I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol 4, No. 1, 2015
- I Made Ardian Prima Putra, "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Udayana Law Journal*, Vol 6, No. 4, 2017
- Inggrid Pilli, Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen Vol. IV No. 6*, 2015
- Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 17, No. 1, 2017
- Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2 Tahun. 2007.*
- Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1, Januari 2016.
- Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum", *Vo 1, No 2, Desiderata: Law Review*, 2024
- Molly Cheang, "Disparity of Sentencing", *Singapore Malaya Law Journal*, PTE Ltd., 1977
- Paul J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barry Ruback, "The Effect of the Federal Sentencing Guidelines on Interjudge Sentencing Disparity", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 90, 1999
- Purwoto Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang," *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3, 2019
- Ramadhani, G.S, dan Arief P Barda Nawawi, "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol 1, No. 4 2012
- Ruben Achmad, "Hukum Pidana Sebagai Suatu Sistem", *Jurnal Legalitas*, Vol III, No 2, 2012
- Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedures and Issues*, West Publishing Company, New York, 1987

Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Mazahib, Vol XV, No. 1, Juni 2016
 Yana Sahyana, Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 8, No 1, 2020

Internet:

- Any Farida, Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental), diakses melalui [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.%20Any%20Farida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=\(Rom li%20Atmasasmita%2C%202012%3A97,Pancasila%20sebagai%20ideologi%20bangsa%20Indonesia](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.%20Any%20Farida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=(Rom%20li%20Atmasasmita%2C%202012%3A97,Pancasila%20sebagai%20ideologi%20bangsa%20Indonesia,pada%20tanggal%2011%20Juli%202025), pada tanggal 11 Juli 2025
- "Bos Timah yang Diwakili Harvey Moeis Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 4,57", edisi 9 Desember 2024 diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/09/21473121/bos-timah-yang-diwakili-harvey-moeis-dituntut-bayar-uang-pengganti-rp-457>, pada tanggal 11 Desember 2024
- Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>, diakses tanggal 7 Juli 2025
- Helmi Muammar dkk, "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", Widya Pranata Hukum, Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vol.3, No.2, 2021 <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/412>, Diakses tanggal 6 Juli 2025
- Irwan P Ratu Bangsawan, Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, edisi 6 Maret 2023, <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxcXIDQ1TC/full>
- "Menkeu Sri Mulyani di Hari Antikorupsi Sedunia: Tumbuhkan Integritas, Tolak Korupsi dengan Tegas!", edisi 10 Desember 2024, diakses melalui, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-di-peringatan-hakordia-2024>, pada tanggal 11 Desember 2024
- "Negara Rugi Rp 300 T Bikin Kian Berat Tuntutan Bui ke Harvey Moeis", edisi 10 Desember 2024, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7679380/negara-rugi-rp-300-t-bikin-kian-berat-tuntutan-bui-ke-harvey-moeis>, pada tanggal 11 Desember 2024
- "Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Kasus Korupsi", diakses melalui <https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi>, pada tanggal 11 Desember 2024
- Seong-Jin Choi and Tak-Kyun Hong, "Anti-Corruption in South Korea", diakses melalui <https://www.globalcompliancencenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in-south-korea/>, pada tanggal 8 Juli 2025

- Yi Lin Seng and Andrew Martin, “Anti-Corruption in Singapore”, diakses melalui <https://www.globalcompliancencenews.com/anti-corruption/anti-corruption-in-singapore/>, pada tanggal 12 Juli 2024 “Offence of Corruption (Penalties, Presumptions and Defences)”, diakses melalui <https://kalco.com.sg/offence-of-corruption-penalties-presumptions-and-defences/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2025
- Yogi Yasa Wedha, “Reformulasi Penyitaan Harta Tersangka Tindak Pidana Korupsi Sebagai Solusi Dalam Pemenuhan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui <https://www.unud.ac.id/in/berita-fakultas734-Disertasi-Mengangkat-Judul-Reformulasi-Penyitaan-Harta-Tersangka-Tindak-Pidana-Korupsi-Sebagai-Solusi-Dalam-Pemenuhan-Eksekusi-Pembayaran-Uang-Pengganti.html>, tanggal 19 Juni 2025